



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disingkat menjadi BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal ;
7. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disingkat menjadi BPP adalah Lembaga Pelaksana Penyuluhan ditingkat Kecamatan ;
8. Pos penyuluhan Desa/Kelurahan adalah merupakan wadah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swasta, dan Swadaya serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Desa/Kelurahan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
11. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan .
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
19. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

20. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
21. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
22. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
24. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan / atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
25. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaraannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
26. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan / atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
27. Koordinator Penyuluh adalah Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

BP4K dipimpin oleh seorang Pejabat setingkat eselon II.b yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BP4K mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP4K mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, BP4K mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- b. Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi bagi petani masyarakat di dalam / di sekitar hutan;
- c. Pelaksanaan bimbingan penyusunan dan pelaksanaan program rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- d. Pembinaan teknis pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai instalasi BP4K ;
- e. Pelaksanaan bimbingan penumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat serta kemitraan usaha petani dan masyarakat di dalam / di sekitar hutan;
- f. Pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan penggunaan sarana usaha petani dan masyarakat di dalam / di sekitar hutan;
- g. Penyelenggaraan percontohan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan penerapan metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- i. Pengelolaan perpustakaan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- j. Pengkajian dan penerapan inovasi (teknis, ekonomi dan sosial) pertanian dan, perikanan dan kehutanan sesuai dengan spesifik lokalita;
- k. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di BPP;

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan organisasi BP4K terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Penyuluhan Teknologi, Kelembagaan dan SDM Pertanian;
 - 3. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan;
 - d. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
- (2). Struktur Organisasi BP4K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala BP4K mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BP4K mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan teknis dibidang penyuluhan;
 - c. Merumuskan dan menetapkan pembinaan pengembangan, kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan SDM, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - d. Merumuskan dan menetapkan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan serta forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Merumuskan dan menetapkan pengelolaan urusan ketatausahaan badan

**Bagian Kedua
Sekretaris Badan**

Pasal 8

- (1) Sekretaris BP4K mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan umum, teknologi, penyuluhan, kelembagaan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris BP4K mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Pengelolaan Administrasi umum, keuangan, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Sekretaris dijabat oleh seorang pejabat fungsional penyuluh setingkat eselon III.a dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Bagian ketiga
Kepala Urusan Umum**

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, humas dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan Urusan rumah tangga, perlengkapan Humas dan Protokol
 - c. Pengelolaan Urusan keuangan dan Kepegawaian.
- (3) Kepala Urusan Umum dijabat oleh seorang pejabat fungsional penyuluh setingkat eselon IV.a dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Bagian Keempat
Kepala Urusan Penyuluhan Teknologi, Kelembagaan dan SDM Pertanian**

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Penyuluhan Teknologi, Kelembagaan dan SDM Pertanian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan sarana prasarana penyuluhan dan pengkajian kelembagaan petani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Penyuluhan Teknologi dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja penyuluhan;
 - b. Pengkajian kelembagaan petani;
 - c. Pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan dan SDM Pertanian ;
- (3) Kepala Urusan Penyuluhan Teknologi, Kelembagaan dan SDM Pertanian dijabat oleh seorang pejabat fungsional penyuluh setingkat eselon IV.a dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Bagian Kelima
Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengolahan data, perencanaan , pengendalian evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja.

- b. Pengolahan data program kerja;
 - c. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil program kerja.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dijabat oleh seorang pejabat fungsional penyuluh setingkat eselon IV.a dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam
Kepala BPP Kecamatan

Pasal 12

- (1) Kepala BPP Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala badan dalam melaksanakan program penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPP Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja .
 - b. Pengelolaan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan ;
 - c. Pengelolaan Informasi, Teknologi, Sarana produksi, Pembiayaan dan Pasar;
 - d. Peningkatan kualitas penyuluh.
- (3) Kepala BPP Kecamatan dijabat oleh seorang koordinator penyuluh dari Penyuluh Senior dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Pasal 13

Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan merupakan tempat pertemuan para Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala BP4K dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Balai Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok masing-masing;
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Balai Penyuluhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Balai Penyuluhan dan Kelompok jabatan Fungsional wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan diangkat oleh Bupati.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Penyuluh Lapangan perlu ditunjuk koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Sekretaris, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan setelah setelah dikonsultasikan dengan Kepala Bagian Organisasi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 44.. September 2007

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 September 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 11 September 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TEGAL**




BUPATI TEGAL,
AGUS RIYANTO